



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- : a. bahwa sebagai konsekuensi penerimaan tugas dan wewenang sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sejalan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II, diberikan petunjuk bahwa penataan kembali organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II disesuaikan dengan beban kerja dan oleh karenanya perlu adanya pengelompokan fungsi yang lebih tepat yaitu fungsi Cipta Karya dan Bina Marga.
- b. bahwa guna menyelenggarakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsiderans Menimbang ini, perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
- ~~9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;~~
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- ~~12. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;~~
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Dinas PU Bina Marga Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Pekerjaan Umum, adalah bagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- h. Bina Marga, adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- i. Pembinaan Jalan, adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan jalan.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas PU Bina Marga Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang ~~dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;~~
- (2) Dinas PU Bina Marga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dinas PU Bina Marga Daerah didalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Dinas PU Bina Marga Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum Bina Marga dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Di dalam Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas PU Bina Marga Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan di bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pemberian bimbingan dan ²perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan;
- e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan;
- f. Pengelolaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Cabang Dinas ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) ~~pasal ini~~, membawahi:
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;

- (3) Seksi-seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) ~~Pasal ini~~, terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Pemeliharaan.

- (4) Seksi Pengendalian Operasional, dimaksud pada huruf a ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:
- a. Sub Seksi Penyusunan Program;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

(5) Sub Bagian dan Seksi Kespangan
dibawah Kepala Sub Bagian
Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas

- Seksi Pembangunan, dimaksud pada huruf b ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:

(6) Urusan dan Sub Seksi Kespangan
dibawah Kepala Urusan
dan Kepala Sub Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas
dan Kepala Seksi masing-masing

- a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
- b. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
- c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

- Seksi Pemeliharaan, dimaksud pada huruf c ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Jalan ;
- c. Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ~~Peraturan Daerah~~ ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
- c. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
- d. mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- e. melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
- d. menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana ;

- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan keputakaan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya ;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

*Menurut Kekuasaan
selon Penyelenggaraan Operasional.*
Pasal 11

Seksi Pengendalian Operasional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Bina Marga Daerah di bidang pengendalian operasional dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud *dalam* Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jalan ;
- b. Pelaksanaan studi kelayakan, AMDAL dan perencanaan teknis jalan ;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta bahan jalan ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data-data mengenai jalan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan menyusun program ;
- b. menyusun program tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan terhadap pengembangan jaringan jalan ;
- c. melakukan analisis dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan ;
- d. melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

- (2) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, mempunyai tugas :
- menghimpun bahan dan data kondisi, perkembangan dan perubahan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan ;
 - melakukan survey tentang stuktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan ;
 - melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan ;
 - melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan ;
 - mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional ;

- (3) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan, mempunyai tugas :
- mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan ;
 - melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan ;
 - melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan ;
 - mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan dan hasil penelitian dan pengujian, serta memberikan saran pertimbangan tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

*Bagian Kerja
Seksi Pembangunan
Pasal 14*

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Bina Marga Daerah di bidang pembangunan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ~~Peraturan Daerah ini~~, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
- Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan ;
- Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;

- d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan, mempunyai tugas :
- a. pengumpulan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Jalan, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ;
 - b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan peningkatan jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan jalan;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan jalan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan.
- (3) Sub Seksi Penggantian Jembatan, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan ;
 - b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan penggantian jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan penggantian jembatan ;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggantian jembatan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan.

Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Bina Marga Daerah di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan dan perijinan jalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemeliharaan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta perijinan jalan;
- e. Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - b. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan dan jembatan;

- b. melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- c. melakukan pengelolaan perijinan dan menyusun tatalaksana perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan ;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan.

(3) Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
- b. mengadakan koordinasi dengan Seksi terkait untuk penyusunan kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan lainnya;
- c. melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat ;
- d. memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha perbekalan;
- e. mengatur pemakaian peralatan ;
- f. menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB VII

DINAS.
CABANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dalam suatu ~~wujud kegiatan~~ tertentu; *Wilayah*
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah; *teknis*

Pasal 22

Pembentukan Cabang Dinas dan UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya.
- (5) Pembinaan Teknis fungsional dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas PU Bina Marga Daerah dibebankan kepada APBD II, ~~APBD I~~, ~~APBN~~ dan dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Guna melengkapi sebagian kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ~~Pasal ini~~, perlu diupayakan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
Ketua,

Drs. M. HUSNI ABDUL MADJID




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,


Soewoto ADIWIBOWO



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 163 / P Tahun 1998


A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998, Seri C pada tanggal 30 April 1998 Nomor 5/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**



LAPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOHOR : 20 TAHUN 1997
TANGGAL : 27 JANUARI 1998


 BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG
 Kepala.
 Drs. MOH. HOSNI ABD. MAJID


 BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG
 Sekretaris.
 Drs. ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi tuntutan proses otonomisasi sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, langsung, dinamis dan bertanggung jawab di bidang Bina Marga, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah dan dengan mengacu pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU Bina Marga Daerah Tingkat II, dipandang perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Disamping sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU Bina Marga Daerah Tingkat II, ditetapkan bahwa beban kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II di Jawa Timur diatur berdasarkan pola minimal;
- b. Mengingat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai unsur pelaksanaan urusan-urusan pekerjaan Umum yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; maka perlu diadakan penataan kembali organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II untuk disesuaikan dengan beban kerja serta melakukan pengelompokan fungsi yang lebih tepat, yang salah satunya adalah fungsi Bina Marga;
- c. Dengan dibentuknya Dinas Cipta Karya Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, pada gilirannya harus dihapus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 29 : Cukup jelas.
